



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Purwodadi - Grobogan Telp. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Nomor : 421.1/9333/1/2009

TENTANG
PERSETUJUAN/ IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita Deras
No. 12/TK.DW.DRS/X/2009 Tanggal 4 Oktober 2009
2. rat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungjati
No. 421.1/269/C/2009 Tanggal 4 Oktober 2009
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.
2. dang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. raturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang
memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Deras
2. Alamat : Jl. Masjid Dusun Tonjong Kel. Deras
Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Dharma Wanita Desa Deras
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari
ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


J. H. SUGIVANTO, SH., MM.
NIP. 500 086 469

Tembusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip